



PUTUSAN
Nomor 98/Pdt.P/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tiorima Tambunan, beralamat di Jl. Purnama Tanah Putih RT/RW 005/006 Kel/ Desa Talang Mandi Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi Syafrizal, S.H dan Farizal S.H beralamat di Pantai Marina Hotel Lt II - Jl. Yos Sudarso No. 02 Kel. Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis-Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mendengar Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan mendiang Basirun Lumban Tobing pada 17 September 1975 di gereja HKBP Lobupining Resort Hutaraja Ugan - Tapanuli Utara sebagaimana Surat Keterangan Akte Perkawinan nomor : DI/RIOD/H4-13/SK/87.- yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1987.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon Bersama mendiang suami tinggal Bersama dan membina keluarga yang rukun;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan mendiang suami Pemohon telah dikaruniai anak sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu:
 - a. Parnanto LumbanTobing
 - b. Marton Nahason LumbanTobing
 - c. Ester Irmawati Tobing
 - d. Natal Yasni LumbanTobing

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN BIs



- e. Anita Purnama
- f. Elisa BR. Tobing
- g. Elsa BR. Tobing
- h. Lamtiur LumbanTobing
- i. Meylinda Ulyarta
- j. Lasriani LumbanTobing

4. Bahwa sampai saat ini pernikahan yang telah dibina oleh Pemohon Bersama dengan mendiang suami pemohon tidak pernah bermasalah, tidak pernah pisah maupun bercerai dan/ atau tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun;

5. Bahwa Suami Pemohon (Basirun Lumban Tobing) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2024 sebagaimana sesuai dengan Akta Kematian nomor : 1403-KM-29072024-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau pada tanggal 29 Juli 2024;

6. Bahwa atas ketidaktahuan dan kelalaian pemohon maka hingga saat ini pernikahan antara Pemohon dan Mendiang suami Pemohon belum pernah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

7. Bahwa dengan perihal tersebut Pemohon dengan dengan kerendahan hati mengajukan Permohonan Penetapan Akta Perkawinan Terlambat di Pengadilan Negeri Bengkalis ini untuk kepastian hukum perkawinan yang telah pemohon lakukan dengan mendiang suami Pemohon serta dapat digunakan untuk berbagai keperluan kelengkapan Administrasi dan perbuatan hukum lainya bagi para ahli waris mendiang suami Pemohon (Basirun Lumban Tobing);

8. Bahwa untuk mendapatkan bukti/ Akta Perkawinan tersebut karena telah terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis;

9. Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam Permohonan ini Pemohon akan melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan akta Kematian Nomor : DI/RIOD/H4-13/SK/87.-;
- Kartu Tanda Penduduk;
- Kartu Keluarga Pemohon;
- Kutipan akta Kematian Nomor : 1403-KM-29072024-0013;
- Kartu Keluarga anak pertama (Parnanto Lumban Tobing)
- Kartu Keluarga anak Kedua (Marton Nahason Lumban Tobing)
- Akta Kelahiran anak ketiga (Ester IrmawatiTobing)
- Kartu Keluarga anak Empat (Natal YasniLumbanTobing)

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga anak Lima (Anita Purnama)
- Kartu Keluarga anak Enam (Elisa BR. Tobing)
- Kartu Keluarga anak ketujuh (Elsa BR. Tobing)
- Ijazah Sekolah Menengah Kejuaraan (Lamtiur Lumban Tobing)
- Kartu Keluarga anak Sembilan (MeylindaUlyarta)
- Ijazah Sekolah Menengah Atas (Lasriani Lumban Tobing)

Kesemua alat bukti tersebut telah di legalisir di Kantor Pos.

10. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Perkawinan terlambat kepada Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, Permohonan ini kiranya berkenan memberi Penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (TIORIMA TAMBUNAN) dengan Suami (BASIRUN LUMBAN TOBING) di dari pada tanggal 17 September 1975;
3. Memberi izin kepada Pemohon dan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Pencatatan Sipil sesuai dengan Domisili Pemohon untuk mencatat dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon (TIORIMA TAMBUNAN) dengan Suami (BASIRUN LUMBAN TOBING);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya Pemohon menerangkan ada perbaikan dan penambahan petitum permohonannya yaitu :

- Tambahan posita nomor 5 menjadi : bahwa pada saat ini, dari ke 10 (kesepuluh) anak pemohon, 8 (delapan) diantaranya telah berutamah tangga dan memiliki Kartu Keluarga masing – masing, hanya tinggal 2 orang anak yang masih tergabung dalam Kartu Keluarga Pemohon yaitu atas nama :

Lamtiur Lumban Tobing, dan

Lasriani Lumban Tobing

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbaiki posita nomor 9 menjadi nomor 10 yaitu : bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam permohonan ini Pemohon akan melampirkan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Keterangan akta Perkawinan Nomor : DI/RIOD/H4-13/SK/87.-;
- Kartu Tanda Penduduk;
- Kartu Keluarga Pemohon;
- Kutipan akta Kematian Nomor : 1403-KM-29072024-0013;
- Kartu Keluarga anak pertama (Parnanto Lumban Tobing)
- Kartu Keluarga anak Kedua (Marton Nahason Lumban Tobing)
- Akta Kelahiran anak ketiga (Ester Irmawati Tobing)
- Kartu Keluarga anak Empat (Natal Yasni LumbanTobing)
- Kartu Keluarga anak Lima (Anita Purnama)
- Kartu Keluarga anak Enam (Elisa BR. Tobing)
- Kartu Keluarga anak ketujuh (Elsa BR. Tobing)
- Kartu Keluarga anak sembilan (Meylinda Ulyarta)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya agar perkawinan Pemohon dengan suaminya dapat dicatatkan pada Instansi Pencatatan Sipil untuk kemudian Akta Perkawinan tersebut digunakan sebagai syarat pengurusan BPJS Pemohon, sehingga atas hal tersebut, Pemohon hendak mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s.d P-11 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Waldiman Nababan, Saksi Masdiani Sihombing dan Saksi Maria Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-5 s.d P-11 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, ternyata Pemohon telah menikah dengan almarhum suaminya yaitu yang bernama Basirun Lumban Tobing;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi ternyata almarhum suami Pemohon yang bernama Basirun Lumban Tobing telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum suaminya akan tetapi belum memiliki Akta Perkawinan akibat ketidaktahuan Pemohon dan suaminya sehingga tidak mendaftarkan perkawinannya, sedangkan ternyata saat ini Pemohon membutuhkan Akta Perkawinannya sebagai syarat untuk mengurus BPJS Ketenaga Kerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata dari keadaan demikian maka Pengadilan berpendapat untuk tertibnya administasi kependudukan Pemohon tersebut, dan untuk kepentingan Pemohon tersebut kedepannya terutama mengenai identitas dan bukti pendukung lainnya maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang hendak mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suaminya (vide P-2) tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 1** oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan terakhir setelah pertimbangan – pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 2** Pemohon, sebagaimana pertimbangan diatas yang telah dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan (vide bukti P-2) adalah sah, sehingga terhadap petitum ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 3**, oleh karena petitum point 2 tersebut diatas telah dikabulkan maka sudah seharusnya Pemohon sendiri yang melaporkan dan mengurus akta perkawinannya tersebut kepada Intansi pelaksana Catatan Sipil yaitu Kantor Catatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, sehingga Pengadilan berpendapat untuk proses pencatatannya merupakan kewajiban Pemohon sendiri, sedangkan mengenai penerbitan Akta perkawinan Pengadilan berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan dari Kantor Catatan Sipil sehingga berlandaskan dengan asas *ex aequo et bono* maka Pengadilan akan memperbaiki petitum Pemohon tersebut sebagaimana amar penetapan nanti dan terhadap petitum Pemohon point ini haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 4**, oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan :

Ketentuan Pasal 35 huruf a Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk sebagian;
2. Menetapkan dan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Tiorima Tambunan) dengan Suami (Basirun Lumban Tobing) di Duri pada tanggal 17 September 1975;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dengan suami Pemohon yang bernama Basirun Lumban Tobing pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kng tanggal 14 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Rini Riawati, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M,H.

Perincian biaya

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp60.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)